



PUTUSAN

Nomor : 31/Pid.Sus/2017/PN.Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa, pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I. Nama lengkap : DJONI PALAPA
- Tempat lahir : Tolinggula
- Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 27 Maret 1988
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Desa Ilotunggula Kecamatan Tolinggula
Kabupaten Gorontalo Utara
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Petani
- Pendidikan : SD Kelas IV
- II. Nama lengkap : NURDIN BUKA
- Tempat lahir : Tolinggula
- Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 24 April 1979
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Desa Ilotunggula Kecamatan Tolinggula
Kabupaten Gorontalo Utara
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Petani
- Pendidikan : SD Kelas VI

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah dan surat Penetapan Penahanan serta sebagai berikut :

1. Penyidik, Polri tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2017 s/d tanggal 13 Maret 2017 (Tahanan Kota).
3. Hakim Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 16 Maret 2016 s/d tanggal 07 April 2017 (Rutan).
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 08 April 2017 s/d tanggal 06 Juni 2017 (Rutan).

*Halaman 1 dari 19 Putusan Perkara Pidana Nomor : 31/Pid.Sus/2017/
PN.Lbo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini dipersidangkan, didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo (YLBHI GORONTALO) Cabang Gorontalo Utara yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi KM 81 Desa Tanjung Karang Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Surat Kuasa No:010/YLBHIG.CAB-GORUT/PID/2017 tertanggal 16 Maret 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangkan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh dari Penuntut Umum Tanggal 20 April 2015 . NO. REG. PERKARA : PDM – 11/BTG/03/2015 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan **terdakwa I DJONI PALAPA dan terdakwa II NURDIN BUKA** bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pertama** Pasal 80 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **terdakwa I DJONI PALAPA dan terdakwa II NURDIN BUKA** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan masing-masing terdakwa dibebani denda sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar dan membaca pledoi dari penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon agar para terdakwa dihukum dengan hukuman yang ringan ringannya atau diberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum para terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-04/KWD/Euh.2/ 02/2017 tanggal 09 Maret 2017, sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa I DJONI PALAPAdan terdakwa II NURDIN BUKA Alias NUDI pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2016 sekitar jam 07.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2016 bertempat di halaman Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Tolinggula di Desa Ilotunggula Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak** yaitu saksi korban SUTRA ALAM Alias DUTA, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 5 Agustus 2016 sekitar jam 07.00 Wita saksi korban SUTRA ALAM Alias Duta yang selanjutnya disebut sebagai saksi korban sedang memperbaiki tanaman bunga yang jatuh di halaman Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Tolinggula di Desa Ilotunggula Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara kemudian datang saudara CILI mengajak saksi korban untuk bermain kejar – kejaran namun saksi korban tidak mau akan tetapi saudara CILI tetap memaksa saksi korban untuk main kejar – kejaran sehingga saksi korban langsung mengejar saudara CILI, saat saudara CILI sedang berlari saksi korban memegang kaos dari saudara CILI dari belakang sehingga saudara CILI terjatuh namun saudara CILI langsung berdiri dan berlari meninggalkan saksi korban dan kurang lebih 5 (lima) meter dari saksi korban saudara CILI berhenti dan mengajak saksi korban berkelahi sehingga saksi korban langsung mendekati saudara CILI dan langsung memukul 1 (satu) kali saudara CILI yang mengenai pada tubuh bagian belakang saudara CILI dan tidak lama kemudian datang paman saudara CILI yaitu terdakwa I DJONI PALAPA langsung menemui saksi korban dan langsung melayangkan pukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan terbuka atau tamparan sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai pada bagian kepala saksi korban kemudian terdakwa I DJONI PALAPA langsung meninggalkan saksi korban, kemudian saksi korban langsung duduk – duduk di depan kelas 2, saat duduk – duduk di depan kelas 2 kemudian datang ayah kandung dari saudara CILI yaitu terdakwa II NURDIN BUKA Alias NUDI yang

Halaman 3 dari 19 Putusan Perkara Pidana Nomor : 31/Pid.Sus/2017/
PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terbuka atau tamparan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian kepala sebelah kiri saksi korban dan menggunakan tendangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian betis sebelah kiri saksi korban setelah itu terdakwa II NURDIN BUKA Alias NUDI langsung meninggalkan saksi korban.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 579/PKM-TOL/VER/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DESIRE RIKA MONOARFA telah melakukan pemeriksaan seorang laki – laki bernama SUTRA ALAM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala : Ditemukan bengkak pada dahi sebelah kiri

Kesimpulan didapatkan tanda – tanda kekerasan benda tumpul berupa bengkak pada dahi.

Perbuatan terdakwa I DJONI PALAPA dan terdakwa II NURDIN BUKA Alias NUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 80 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.** -----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I DJONI PALAPA dan terdakwa II NURDIN BUKA Alias NUDI pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2016 sekitar jam 07.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2016 bertempat di halaman Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Tolinggula di Desa Ilotunggula Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto, **melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban SUTRA ALAM Alias DUTA, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 5 Agustus 2016 sekitar jam 07.00 Wita saksi korban SUTRA ALAM Alias Duta yang selanjutnya disebut sebagai saksi korban sedang memperbaiki tanaman bunga yang jatuh di halaman Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Tolinggula di Desa Ilotunggula Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara kemudian datang saudara CILI mengajak saksi korban untuk bermain kejar – kejaran namun saksi korban tidak mau akan tetapi saudara CILI tetap memaksa saksi korban untuk main kejar – kejaran sehingga saksi korban langsung mengejar



saudara CILI, saat saudara CILI sedang berlari saksi korban memegang kaos dari saudara CILI dari belakang sehingga saudara CILI terjatuh namun saudara CILI langsung berdiri dan berlari meninggalkan saksi korban dan kurang lebih 5 (lima) meter dari saksi korban saudara CILI berhenti dan mengajak saksi korban berkelahi sehingga saksi korban langsung mendekati saudara CILI dan langsung memukul 1 (satu) kali saudara CILI yang mengenai pada tubuh bagian belakang saudara CILI dan tidak lama kemudian datang paman saudara CILI yaitu terdakwa I DJONI PALAPA langsung menemui saksi korban dan langsung melayangkan pukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan terbuka atau tamparan sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai pada bagian kepala saksi korban kemudian terdakwa I DJONI PALAPA langsung meninggalkan saksi korban, kemudian saksi korban langsung duduk – duduk di depan kelas 2, saat duduk – duduk di depan kelas 2 kemudian datang ayah kandung dari saudara CILI yaitu terdakwa II NURDIN BUKA Alias NUDI yang langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terbuka atau tamparan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian kepala sebelah kiri saksi korban dan menggunakan tendangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian betis sebelah kiri saksi korban setelah itu terdakwa II NURDIN BUKA Alias NUDI langsung meninggalkan saksi korban.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 579/PKM-TOL/VER/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DESIRE RIKA MONOARFA telah melakukan pemeriksaan seorang laki – laki bernama SUTRA ALAM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala : Ditemukan bengkak pada dahi sebelah kiri

Kesimpulan didapatkan tanda – tanda kekerasan benda tumpul berupa bengkak pada dahi.

Perbuatan terdakwa I DJONI PALAPA dan terdakwa II NURDIN BUKA Alias NUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1e Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.** -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **HERLINA BILATULA** Alias **LINA**, dibawah sumpah menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang terjadi terhadap anak saksi yakni anak Sutra Alam Alias Duta
- Bahwa saksi hanya mendengar keterangan dari Sdri. Suryati dan anak saksi bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2016 sekita jam 07.00 wita tepatnya di halaman sekolah di Desa Ilotunggula Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap anak saksi yaitu SUTRA ALAM Alias DUTA adalah terdakwa DJONI PALAPA dan Terdakwa Nurdin Buka ;
- Bahwa saksi mendengar dari anak saksi jika terdakwa Djoni Polapa memukul sebanyak 5 (lima) kali dengan tangan kanan dan tangan kiri terbuka yang mengenai pada kepala anak saksi yakni anak Sutra Alam Duta, dan terdakwa Nurdin Buka sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terbuka yang mengena pada bagian kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kiri dan tendangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian betis anak saksi yakni anak Sutra Alam Duta ;

- Bahwa akibatnya dari perbuatan terdakwa I DJONI PALAPA dan terdakwa II NURDIN BUKA anak saksi yaitu anak Sutra Alam Alias Duta merasakan sakit pada bagian kepala ;
- Bahwa saat ini anak saksi berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut kegiatan anak saksi sehari-hari terhalang karena anak saksi tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari selama 3 (tiga) hari dan tidak masuk sekolah karena mengalami demam karena mengalami bengkak pada bagian dahi sebelah kiri;
- Bahwa yang saksi dengar dari anak saksi yakni anak Sutra Alam Alias Duta, kejadian tersebut terjadi karena saat itu anak saksi bertengkar dengan anak dari terdakwa Nurdin Buka yakni anak Cili ;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi pertama tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi SUTRA ALAM Alias DUTA, tidak disumpah karena masih berusia 10 (sepuluh) tahun :

*Halaman 7 dari 19 Putusan Perkara Pidana Nomor : 31/Pid.Sus/2017/
PN.Lbo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban anak telah dipukul oleh para terdakwa ;
- Bahwa saksi korban anak saat ini berusia 10 tahun dan masih Sekolah Dasar kelas VI ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap anak korban saksi adalah terdakwa I DJONI PALAPA sebanyak 5 (lima) kali dengan tangan kanan dan tangan kiri terbuka yang mengena pada kepala anak saksi, dan Terdakwa II NURDIN BUKA sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terbuka yang mengena pada bagian kepala sebelah kiri dan tendangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian betis saksi anak korban.
- Bahwa pemukulan terhadap anak saksi korban terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2016 sekitar jam 07.00 Wita di halaman Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Tolinggula di Desa Ilotunggula Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara ;
- Bahwa pada saat terdakwa Djonni Polapa dan terdakwa Nurdin Buka melakukan penganiayaan terhadap saksi korban anak ada yang melihat atau menyaksikan yakni saksi anak Radit dan saksi anak Arif
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi dikarenakan sebelumnya saksi anak korban telah melakukan pemukulan terhadap anak. Cili yang merupakan anak dari terdakwa Nurdin Buka dan keponakan dari terdakwa Djonni ;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi anak korban mengalami bengkok pada bagian dahi sebelah kiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi **SARTIN H. NAINILO Alias SURI**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang terjadi terhadap saksi anak korban yaitu Sutra Alam alias Duta ;
- Bahwa saksi tidak melihat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa DJONI PALAPA dan terdakwa NURDIN BUKA terhadap saksi anak korban Sutra Alam Alias Duta ;
- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa DJONI PALAPA dan terdakwa NURDIN BUKA terhadap saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak korban SUTRA ALAM Alias DUTA karena melihat saksi anak korban sedang menangis di halaman sekolah;

- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2016 sekitar jam 06.15 menit tepatnya di halaman sekolah Madrasah Ibtidaiyah Tolinggula Desa Ilotunggula Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo
- Bahwa akibat dari hal tersebut saksi anak korban Sutra Alam menjadi terhalang karena bengkok pada bagian dahi sebelah kiri dan selama 2 (dua) hari tidak masuk sekolah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ketiga tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

- 4. Saksi ADITTIYA POU Alias RADIT**, tidak disumpah karena masih berusia 8 (delapan) tahun:

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan saat itu yakni Saksi anak korban Sutra Alam alias Duta dan yang melakukan penganiayaan saat itu yakni terdakwa Djoni Polapa dan terdakwa Nudi.
- Bahwa anak saksi melihat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa DJONI PALAPA dan terdakwa NURDIN BUKA terhadap saksi anak korban SUTRA ALAM Alias DUTA.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2016 sekitar jam 07.00 Wita di halaman Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Tolinggula di Desa Ilotunggula Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara
- Bahwa Terdakwa Djoni Polapa melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan dan tangan kiri terbuka yang mengenai pada bagian leher belakang saksi anak korban SUTRA ALAM Alias DUTA, sementara terdakwa NURDIN BUKA dengan cara menendang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian betis saksi anak korban SUTRA ALAM Alias DUTA ;
- Bahwa hal tersebut dikarenakan saksi anak korban Sutra Alam telah melakukan pemukulan terhadap saksi anak Cili yang merupakan anak dari terdakwa Nurdin Buka dan ponakan dari terdakwa Djoni Polapa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi keempat tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

- 5. Saksi ARIF MANTALI Alias UCIL**, tidak disumpah karena masih berusia 8 (delapan) tahun:

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan saat itu yakni Saksi anak korban Sutra Alam alias Duta dan yang melakukan penganiayaan saat itu yakni terdakwa Djoni Polapa dan terdakwa Nudi.

*Halaman 9 dari 19 Putusan Perkara Pidana Nomor : 31/Pid.Sus/2017/
PN.Lbo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi melihat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa DJONI PALAPA dan terdakwa NURDIN BUKA terhadap saksi anak korban SUTRA ALAM Alias DUTA.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2016 sekitar jam 07.00 Wita di halaman Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Tolinggula di Desa Ilotunggula Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara
- Bahwa Terdakwa Djoni Polapa melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan dan tangan kiri terbuka yang mengenai pada bagian leher belakang saksi anak korban SUTRA ALAM Alias DUTA, sementara terdakwa NURDIN BUKA dengan cara menendang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian betis saksi anak korban SUTRA ALAM Alias DUTA ;
- Bahwa hal tersebut dikarenakan saksi anak korban Sutra Alam telah melakukan pemukulan terhadap anak Cili yang merupakan anak dari terdakwa Nurdin Buka dan ponakan dari terdakwa Djoni Polapa; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kelima tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan para terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I : DJONI PALAPA ;

- Bahwa yang telah menjadi korban penganiayaan dari perbuatan Terdakwa I yakni saksi anak korban Sutra Alam alias Duta.
- Bahwa Terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap saksi anak korban dengan menggunakan tangan terbuka atau tamparan sebanyak 2 (dua) kali yang mengena pada bagian belakang leher dari saksi anak korban;
- Bahwa Terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap saksi anak korban karena saat itu saksi anak korban telah melakukan pemukulan terhadap ponakan terdakwa yakni anak Cili ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2016 sekitar jam 07.15 wita di halaman Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Tolinggula di Desa Ilotunggula Kec. Tolinggula, Kab. Gorontalo utara.
- Bahwa saat itu Terdakwa I mendatangi saksi anak korban dan langsung melayangkan pukulan dengan tangan terbuka atau tamparan sebanyak 2 (dua) kali yang mengena pada bagian belakang leher dari saksi korban anak tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui berapa umur dari saksi korban anak Sutra Alam alias Duta namun saat ini sedang duduk dikelas VI Madrasah Ibtidaiyah setingkat SD ;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui atau melihat apa yang dialami oleh saksi anak korban Sutra Alam alias Duta karena setelah itu Terdakwa langsung menuju Ibtidaiyah ;

Terdakwa II : NURDIN BUKA ;

- Bahwa yang telah menjadi korban penganiayaan dari perbuatan Terdakwa yakni saksi anak korban Sutra Alam alias Duta.
- Bahwa Terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap saksi korban anak dengan menggunakan kaki atau tendangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian paha sebelah kiri dari saksi korban anak;
- Bahwa Terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap saksi korban anak karena saat itu saksi korban anak telah melakukan pemukulan terhadap anak Terdakwa II yakni anak Cili ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2016 sekitar jam 07.15 wita di halaman Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Tolinggula di Desa Ilotunggula Kec. Tolinggula, Kab. Gorontalo utara ;
- Bahwa Saat itu Terdakwa II mendatangi saksi korban anak kemudian melayangkan

Halaman 11 dari 19 Putusan Perkara Pidana Nomor : 31/Pid.Sus/2017/
PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukulan dengan menggunakan kaki atau tendangan sebanyak1 (satu) kali yang mengena pada bagian paha kiri dari saksi korban anak tersebut ;

- Bahwa ada orang yang ikut dengan Terdakwa II saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban anak Sutra Alam alias Duta yakni Terdakwa I yaitu Djoni Polapa yang tidak lain paman dari anak Adi Citra Kaiko Alias Cili ;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui berapa umur dari saksi korban anak Sutra Alam alias Duta namun saat ini sedang duduk dikelas VI Madrasah Ibtidaiyah setingkat SD ;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui lagi atau melihat apa yang dialami oleh saksi korban anak Sutra Alam alias Duta karena setelah itu Terdakwa II langsung menuju tempat kerja ;

Menimbang, bahwa selain dari saksi-saksi yang telah diajukan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pula alat bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : 579/PKM-TOL/VER/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Desire Rika Monoarfa dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar yang dilakukan pada laki-laki bernama Sutra Alam dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : ditemukan bengkok pada dahi sebelah kiri



Kesimpulan didapatkan tanda-tanda kekerasan benda tumpul berupa bengkok pada dahi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, alat bukti surat tersebut diatas, diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2016 sekitar jam 07.15 wita di halaman Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Tolinggula di Desa Ilotunggula Kec. Tolinggula, Kab. Gorontalo utara.
2. Bahwa yang menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah saksi korban anak bernama Sutra Alam alias Duta
3. Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban anak adalah terdakwa I DJONI PALAPA sebanyak 5 (lima) kali dengan tangan kanan dan tangan kiri terbuka yang mengenai pada kepala anak saksi korban dan Terdakwa II NURDIN BUKA sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terbuka yang mengenai pada bagian kepala sebelah kiri dan tendangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian betis saksi korban anak ;
4. Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban anak Sutra Alam alias Duta dikarenakan sebelumnya saksi korban anak Sutra Alam alias Duta telah melakukan pemukulan terhadap anak Adi Citra Kaiko Alias Cili ;
5. Bahwa Terdakwa II adalah orang tua dari anak Adi Citra Kaiko Alias Cili sementara Terdakwa I yaitu Djoni Polapa yang tidak lain paman dari anak Adi Citra Kaiko Alias Cili ;
6. Bahwa saat peristiwa terjadi saksi korban anak Sutra Alam alias Duta berumur 10 (sepuluh) tahun dan masih duduk dikelas VI Madrasah Ibtidaiyah setingkat SD;
7. Bahwa para Terdakwa tidak mengetahui lagi atau melihat apa yang dialami oleh saksi korban anak Sutra Alam alias Duta karena setelah itu Terdakwa II langsung menuju tempat kerja sementara Terdakwa I langsung menuju Ibtidaiyah ;
8. Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban anak tersebut ada yang melihat atau menyaksikan yakni saksi anak Radit dan saksi anak Arif ;
9. Bahwa akibat penganiayaan tersebut kegiatan saksi korban anak Sutra Alam alias Duta sehari-hari terhalang karena anak saksi tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari selama 3 (tiga) hari dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk sekolah karena mengalami demam karena mengalami bengkak pada bagian dahi sebelah kiri

10. Bahwa hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 579/ PKM-TOL/VER/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Desire Rika Monoarfa dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar yang dilakukan pada laki-laki bernama Sutra Alam dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : ditemukan bengkak pada dahi sebelah kiri

Kesimpulan didapatkan tanda-tanda kekerasan benda tumpul berupa bengkak pada dahi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yakni :

PERTAMA : melanggar Pasal 80 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1e Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa karena Surat dakwaan disusun secara Alternatif oleh Penuntut Umum maka Majelis hakim akan memilih Dakwaan yang relevan dengan perbuatan para terdakwa untuk dipertimbangkan yaitu Dakwaan pertama : melanggar melanggar Pasal 80 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam hal ini adalah terdakwa sebagai subjek delik yang dapat dianggap sebagai pelaku delik / tindak pidana, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadapkan 2 (dua) orang selaku terdakwa yang bernama DJONI PALAPA dan NURDIN BUKA yang menurut pemeriksaan dipersidangan ternyata identitas para terdakwa tersebut adalah bersesuaian dengan identitas para terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan, ternyata para terdakwa adalah mampu menjawab setiap pertanyaan dan merespons segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, dengan baik dan benar sebagaimana layaknya orang pada umumnya dan lagi pula tidak diperoleh fakta yang menunjukkan para terdakwa tidak mampu secara fisik dan psikis untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas para terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dilarang menempatkan,membiarkan,melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak :

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yaitu menempatkan,membiarkan,melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan yang bersifat alternatif dengan maksud apabila salah satu dari sub Unsur tersebut telah terpenuhi maka terpenuhi pula Unsur ini ;

Menimbang, bahwa unsur ini menitik beratkan pada pelarangan kekerasan terhadap anak, dalam hal ini “**kekerasan**” sendiri memiliki maksud melakukan setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Sedangkan anak sendiri menurut UURI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di Persidangan dari keterangan Saksi, Terdakwa, bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 5Agustus 2016 sekitar jam 07.15 wita di halaman Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Tolinggula di Desa Ilotunggula Kec. Tolinggula, Kab. Gorontalo utara.

Halaman 15 dari 19 Putusan Perkara Pidana Nomor : 31/Pid.Sus/2017/
PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah saksi korban anak bernama Sutra Alam alias Duta
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban anak adalah terdakwa I DJONI PALAPA sebanyak 5 (lima) kali dengan tangan kanan dan tangan kiri terbuka yang mengenai pada kepala anak saksi korban dan Terdakwa II NURDIN BUKA sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terbuka yang mengenai pada bagian kepala sebelah kiri dan tendangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian betis saksi korban anak ;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban anak Sutra Alam alias Duta dikarenakan sebelumnya saksi korban anak Sutra Alam alias Duta telah melakukan pemukulan terhadap anak Adi Citra Kaiko Alias Cili ;
- Bahwa Terdakwa II adalah orang tua dari anak Adi Citra Kaiko Alias Cili sementara Terdakwa I yaitu Djonni Polapa yang tidak lain paman dari anak Adi Citra Kaiko Alias Cili ;
- Bahwa saat peristiwa terjadi saksi korban anak Sutra Alam alias Duta berumur 10 (sepuluh) tahun dan masih duduk dikelas VI Madrasah Ibtidaiyah setingkat SD;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut kegiatan saksi korban anak Sutra Alam alias Duta sehari-hari terhalang karena anak saksi tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari selama 3 (tiga) hari dan tidak masuk sekolah karena mengalami demam karena mengalami bengkak pada bagian dahi sebelah kiri
- Bahwa hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 579/ PKM-TOL/VER/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Desire Rika Monoarfa dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar yang dilakukan pada laki-laki bernama Sutra Alam dengan hasil pemeriksaan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan niatan kuat karena dorongan emosi dan dilakukan tanpa berfikir panjang, maka terhadap sub unsur "melakukan" telah terpenuhi dengan demikian maka Unsur ini juga telah terbukti dan terpenuhi dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pelaku dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Kekerasan terhadap Anak”**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan telah diperoleh / dipenuhinya ketentuan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur pasal 183 KUHAP, dan dari 2 alat bukti tersebut Majelis Hakim, memperoleh keyakinan serta ternyata pada diri para terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan itu dan oleh karena itu harus dipidana ;

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 80 ayat (1) selain diberikan hukuman Penjara juga dapat ditambah dengan hukuman denda maka terhadap terdakwa akan dikenakan kedua jenis hukuman tersebut yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan alasan-alasan keperluan penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 21 KUHAP adalah terpenuhi dalam perkara ini, maka terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa didalam menentukan pidana yang dijatuhkan, akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa membuat saksi korban anak Sutra Alam alias Duta sehari-hari terhalang karena anak saksi tidak bisa melakukan kegiatan selama 3 (tiga) hari dan tidak masuk sekolah karena mengalami demam karena mengalami bengkak pada bagian dahi sebelah kiri;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Undang undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan perundang-undangan lain yang

Halaman 17 dari 19 Putusan Perkara Pidana Nomor : 31/Pid.Sus/2017/
PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan, terutama Pasal 80 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa **terdakwa I DJONI PALAPA dan Terdakwa II NURDIN BUKA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Kekerasan terhadap Anak”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 bulan dengan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkn diatas ;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada para terdakwa tersebut, untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribuRupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Kamis, tanggal 13 April 2017, oleh kami, **IRWAN,S.H.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **I MADE SUDIARTA,S.H.,M.H.**, dan **DONNY SURYO CAHYOPRAPTO,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada tanggal dan hari ini itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SUARDI ADAM,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto serta dihadiri oleh **AGUS RIDWAN,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara di Kwandang dan para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I MADE SUDIARTA,S.H.,M.H.

I R W A N , S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUARDI ADAM, S.H.

*Halaman 19 dari 19 Putusan Perkara Pidana Nomor : 31/Pid.Sus/2017/
PN.Lbo*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)